

Nomor : 104/HK.04.01/K.SN-21/11/2024

Sengkang, 23 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo

di -

Sengkang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau untuk:
1. Memastikan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - c. tepat kualitas;
 - d. tepat waktu; dan
 - e. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memastikan distribusi Logistik Pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kabupaten Wajo sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 3. Memberikan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada Pengawas Pemilihan di wilayah Kabupaten Wajo.
 4. Memastikan keamanan dan tata kelola Logistik Pemilihan serta tempat penyimpanan Logistik Pemilihan atau gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik;
 - f. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:

- (1) pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - (2) kamera pemantau (CCTV);
 - (3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;
 - (4) penerangan yang cukup;
 - (5) memiliki tempat parkir yang cukup/memadai; dan/atau
 - (6) memiliki sanitasi dan ketersediaan toilet.
5. Memastikan percetakan memusnahkan kelebihan Surat Suara dan Surat Suara rusak/cacat beserta plat cetaknya dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh Pengawas Pemilihan di wilayah Kabupaten Wajo, KPU Kabupaten Wajo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Wajo, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada Hari Selasa, 26 November 2024.
 6. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo kepada Pengawas Pemilihan di Kabupaten Wajo.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
ANDI HASNADI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Yth. Petugas Penghubung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.